

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERSETUBUHAN MENURUT UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK¹

Oleh :
Kardia Prawidy Gaghaube²
Caecilia J.J. Waha³
Altje A. Musa⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana persetubuhan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Meskipun tidak ada peraturan secara khusus yang mengatur tentang Anak yang melakukan pelecehan seksual, maka digunakanlah Pasal 76 E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan mengenai larangan kepada setiap orang untuk melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan serta serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Selain itu terdapat pula Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) No. 11 Tahun 2012 yang merupakan landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur tentang penanganan anak sebagai pelaku kejahatan, termasuk dalam konteks tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. 2. Proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah melalui beberapa tahap yakni baik pada tingkat penyidik yang didalamnya terdapat satu proses penyelesaian hukum diluar pengadilan yakni diversifikasi, penuntutan, pemeriksaan dipengadilan dan penjatuhan sanksi pidana.

Kata Kunci : *anak, berhadapan dengan hukum, pemaksaan persetubuhan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persetubuhan dengan pemerkosaan sering diartikan sama, berdasarkan apa yang telah terjadi, pelaku persetubuhan terhadap anak yang belum cukup umur dijatuhi hukuman lebih ringan dari pada pelaku pemerkosaan yang korbannya adalah wanita yang lebih dewasa. Persetubuhan dengan pencabulan juga memiliki perbedaan, perbuatan cabul tidak diharuskan ada hubungan kelamin perbuatan itu dipandang melanggar kesusilaan karena termasuk dalam ruang lingkup nafsu birahi, sedangkan persetubuhan mengharuskan adanya hubungan kelamin.⁵

Konstitusi yang ada di Indonesia menjelaskan bahwa Anak memiliki peran yang sangat vital dan strategis. Negara secara eksplisit telah menyatakan akan menjamin hak-hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Dewasa ini, tindak pidana yang melibatkan anak sangat sering terjadi. Salah satunya adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak. Baik anak itu menjadi korban pelecehan ataupun pelaku pelecehan seksual. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari orangtua terhadap anak dalam penggunaan internet.⁶

Perbuatan jahat yang tertanam pada diri anak timbul karena pengaruh bacaan yang buruk, gambar serta film dimana akan membuat anak memiliki keinginan dan berkehendak untuk melakukan perbuatan jahat kepada seseorang atau anak lainnya. Apabila anak-anak menghabiskan waktu luangnya dengan menonton tayangan yang berbahaya seperti pornografi, maka akan berdampak negatif bagi perkembangannya, Khususnya mengenai rangsangan seksual bagi anak.

Pada saat ini kejahatan meningkat yang dimana pelaku dan korban adalah anak dibawah umur, dalam hal ini dibuktikan dengan maraknya kejahatan salah satunya adalah tindak pidana pelecehan seksual baik pencabulan maupun persetubuhan, hal ini adalah pelanggaran serius yang dapat berdampak buruk bagi masa depan anak sebagai penerus bangsa. Di Indonesia jumlah anak yang berkonflik dengan hukum masih tinggi. Bersumber dari data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Data kasus kekerasan terhadap anak adalah sebanyak 1.478

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010020

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ *Ibid.*

⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016, "*Pelecehan Seksual Anak Meningkat 100%*", <http://www.kpai.go.id>. Diakses tanggal 31 mei 2024.

kasus (Pusdatin KPAI, Oktober 2023), dengan rincian kasus terbanyak adalah anak korban Kejahatan Seksual sebanyak 615 kasus, anak korban Kekerasan Fisik/Psikis sebanyak 303 kasus, anak Berkonflik Hukum (sebagai pelaku) sebanyak 126 kasus, anak korban Eksploitasi Ekonomi/Seksual sebanyak 55 kasus, dan Anak Korban Eksploitasi Ekonomi/Seksual sebanyak 55 kasus.⁷

Data di atas menunjukkan masih banyak anak telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Globalisasi merupakan pemicu utama kekerasan seksual terhadap anak. Di era globalisasi, informasi menjadi sangat mudah didapat. Banyaknya informasi yang datang dari negara lain dan banyak konten dewasa yang tidak disaring dengan baik oleh pemerintah Indonesia menyebabkan anak-anak mudah mengakses situs-situs dewasa. Keingintahuan seorang anak untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang dewasa membuatnya melakukan tanpa memahami tanggung jawab.⁸

Fenomena anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi secara global di banyak negara. Namun, studi yang menemukan argumentasi mengapa anak menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sangat minim. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak menurut perspektif kriminologi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson (1979) dalam bukunya *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach* yang menjelaskan bahwa kejahatan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu target yang sesuai/tepat, lemahnya pengamanan atau pengawasan dan adanya motivasi dari pelaku.⁹

Dalam konteks kejahatan seksual anak, ketiga faktor di atas dapat dijelaskan sebagai kejahatan seksual yang menimpa anak-anak yang

dilakukan oleh anak tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya korban yang cocok atau yang tepat. Ketepatan korban berarti menarik perhatian si pelaku. Unsur kedua adalah korban tidak mendapatkan pengawasan yang memadai. Dengan kata lain, sangat penting untuk mengawasi anak-anak agar mereka tidak menjadi korban kejahatan. Hal ini dilakukan agar tidak menjadi target pelaku. Komponen ketiga adalah motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan seksual, motivasi ini biasanya dijelaskan sebagai *capable and willing to commit crime, motivation of need or excitement, perhaps has nothing to lose and reward greater than consequences*.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai kriteria usia anak yang terlibat dalam konflik hukum, dengan mendefinisikan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” sebagai anak yang memiliki usia 12 (dua belas) tahun atau lebih, namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Anak dalam konteks hukum ini bisa berperan sebagai pelaku, korban, atau saksi. Undang-undang ini mengatur hak-hak hukum dan perlindungan bagi anak-anak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka.¹¹

Hubungan seksual dengan anak dapat menyebabkan tekanan psikologis dan fisik, yang berdampak negatif pada masa depan mereka. Pelaku Persetubuhan yang dilakukan oleh anak akan diadili sesuai dengan Sistem peradilan yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peradilan pidana anak menegakkan hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana. Tujuan ditegakkannya hak-

⁷ Humas KPAI, “Rakornas dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan Terhadap Anak”, <https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak>, diakses pada 30 mei 2024.

⁸ Briliansyach Sovia Chareena, “Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Pasal 79 Uu Sppa (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn)”, Jurnal Verstek Vol. 10 No. 1 (Januari - April 2022) Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.

⁹ Lawrence E. Cohen And Marcus Felson, “*Social Change And Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*”, *American Ssoiological Review* 1979, Vol. 44 (August):588-608

¹⁰ Ahmad Sofian, “*Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”, <https://business-law.binus.ac.id/2017/08/29/pertanggungjawaban-pidana-anak-sebagai-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak/> diakses pada 31 mei 2024.

¹¹ Ni Kadek Hokky Pramestisuari, Ni Nyoman Juwita Arsawati, Model, “*Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat)*”, *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, Vol. 1 No. 2 Desember 2023.

hak anak dalam peraturan perundang undangan tentang peradilan pidana anak adalah untuk terwujudnya perlindungan bagi anak.¹²

Sanksi pidananya harus lebih bersifat mendidik dan membina anak ke arah kehidupan yang lebih baik, yaitu agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum.¹³

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada pengertian anak dimana batasan usianya yang belum mencapai 18 tahun sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang SPPA. Sehingga persetubuhan yang dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang dibenarkan terhadap seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun merupakan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dapat diancam dengan sanksi yang telah diatur dalam hukum pidana.

Seperti Kasus pemaksaan persetubuhan anak yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara lebih tepatnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada kasus ini anak bukan hanya menjadi korban tetapi juga menjadi pelaku serta saksi pemaksaan persetubuhan. Persetubuhan itu dilakukan pada tahun 2021 dimana pelaku masih berusia 17 tahun dan korban saat itu masih berusia 15 tahun keduanya masih tergolong anak berdasarkan undang-undang. Adanya hubungan pacaran yang tidak diawasi oleh orang tua menjadi pemicu terjadinya persetubuhan antara kedua anak tersebut.

Kasus tersebut jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D Undang-Undang ini berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Sehingga, pada saat itu pihak korban mengajukan gugatan ke pengadilan karena merasa bahwa keluarga dari anak yang melakukan pemaksaan persetubuhan seakan-akan menyembunyikan anak yang melakukan pemaksaan persetubuhan dan tidak mau bertanggung jawab atas apa yang di alami oleh anak korban.

Adapun Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan dan pembimbingan terhadap anak belum dilaksanakan secara maksimal. Anak sebagai pelaku kejahatan hampir tiap tahun mencapai angka yang tinggi, hal ini dipengaruhi karena penegak hukum masih enggan meratapi keadaan tersebut serta peraturan perundang-undangan belum bisa dijalankan sesuai dengan fungsinya. Seharusnya anak yang tergolong memiliki latar belakang rendah akan ilmu pendidikan, sehingga mereka tidak mampu menilai perbuatan mana yang termasuk tercela. Hal seperti inilah yang mestinya menjadi tugas dari Bangsa Indonesia untuk melakukan usaha perlindungan terhadap anak agar terhindar dari kejahatan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pemaksaan persetubuhan Menurut Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana persetubuhan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Anak Yangberhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan

Pada dasarnya peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan bertujuan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, persetubuhan itu terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa ada paksaan atau adanya ancaman kekerasan. Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur dalam bab XIV buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP.¹⁴

Pasal 286 KUHP merumuskan mengenai persetubuhan dengan seorang wanita yang sedang dalam keadaan pingsan dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun, Pasal 287 KUHP mengatur tentang persetubuhan yang dilakukan dengan seorang wanita diluar perkawinan yang usianya belum mencapai 15

¹² Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Edisi Revisi*”, PT. Refika Aditama, (Bandung:2021), Cet. Ke-6, hlm. 77

¹³ Harry Pratama Teguh, “*Hukum Pidana dan Perlindungan Anak di Indonesia (Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana)*”, CV Pustaka Setia, (Bandung:2020), hlm. 90

¹⁴ A. A. Risma Purnama Dew et.all, *Op. Cit*, hlm.13

tahun dengan diancam pidana penjara paling lama 9 tahun sedangkan, Pasal 288 KUHP mengatur tentang di dalam pernikahan persetujuan dilakukan dengan seseorang perempuan yang belum saatnya untuk dinikahi, bila perbuatannya menyebabkan luka dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun jika, perbuatannya sampai menyebabkan luka yang berat dikenakan ancaman dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, dan apabila sampai menimbulkan hilangnya nyawa seseorang dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun.¹⁵

Dalam beberapa kasus, anak di bawah umur mungkin terlibat dalam hubungan seksual dengan orang dewasa atau anak-anak lain. Hukum sering kali menangani kasus-kasus ini dengan berbagai pendekatan, termasuk menimbang apakah terdapat unsur paksaan, ancaman, atau pengaruh yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memberikan persetujuan yang bebas.

Pengaturan hukum anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana persetujuan, diatur secara komprehensif dalam berbagai undang-undang di Indonesia. Fokus utama dari pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa anak yang terlibat dalam proses hukum mendapatkan perlindungan maksimal dan diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka.¹⁶ Beberapa undang-undang yang relevan akan di jelaskan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Indonesia telah meratifikasi konvensi Internasional dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah peraturan hukum yang memberikan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk tindak pidana persetujuan.

Berlakukannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, berarti bahwa aturan yang ada pada KUHP dikesampingkan dengan berlakunya Undang-undang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Perlindungan Anak mengatur secara tegas tentang tindak pidana terhadap anak khususnya dalam hal

ini adalah tindak pidana persetujuan terhadap anak.

Terkait Tindak Pidana Persetujuan, UU No. 35 Tahun 2014 menjelaskan dalam Pasal 76D bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal ini secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Ini mencakup semua bentuk persetujuan yang dilakukan dengan paksaan atau ancaman.

Terkait ancaman pidananya diatur dalam Pasal 81 ayat 1-3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁷

Pasal 81

- 1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jika pelakunya adalah seorang perempuan, dia bersalah atas penipuan, serangkaian kebohongan, atau memaksa seorang anak laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengannya atau dengan perempuan lain. Pelaku perempuan juga dapat dihukum karena melakukan penipuan, serangkaian kebohongan, atau memaksa seorang anak perempuan untuk melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain.

Pelaku laki-laki dapat dituduh melakukan penipuan, serangkaian kebohongan, atau membujuk gadis tersebut untuk berhubungan seks dengannya atau dengan orang lain selain dirinya.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Harry Pratama Teguh, *Op.Cit.*, hlm. 78

¹⁷ Muhamad Arga Ginting, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1(2) November 2017, pp.188-199.

Pelaku laki-laki juga dapat dituduh melakukan penipuan, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak laki-laki lainnya untuk melakukan hubungan seksual dengan anak perempuan lain.¹⁸

Dari Ketentuan Pasal diatas dapat dilihat bahwa Pasal 81 UU 35 Tahun 2014 menetapkan sanksi pidana yang sangat berat bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Pelaku dapat dikenai pidana penjara mulai dari 5 hingga 15 tahun, serta denda yang besar. Sanksi pidana ini juga diberlakukan untuk pelaku yang menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan.

Dari pasal di atas pula, pada kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur khususnya dalam menjerat para pelakunya bukan hanya pasal 285 KUHP saja, akan tetapi pasal tersebut di atas dapat juga menjadi acuan para penegak hukum untuk menjerat para pelaku yang dimana ancaman pidana bagi para pelakunya lebih berat dibandingkan dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang tentang perlindungan anak no 35 Tahun 2014 atau dengan kata lain undang-undang mengenai perlindungan anak tersebut janganlah dikesampingkan akan tetapi dipakai dalam menjerat para pelaku yang menjadikan anak-anak sebagai objeknya.¹⁹

Implementasi UU 35 Tahun 2014 dalam konteks tindak pidana persetubuhan oleh anak menghadapi berbagai tantangan, seperti peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus-kasus ini, serta upaya untuk mengurangi stigma sosial terhadap korban. Diperlukan kerjasama dari semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait, untuk memastikan bahwa Undang-Undang ini dapat diterapkan secara efektif guna melindungi anak-anak dari tindak pidana persetubuhan.²⁰

Anak yang melakukan pelecehan seksual, secara khusus belum diatur dalam undang-undang. Mengatasi hal tersebut maka digunakanlah Pasal 76 E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan mengenai larangan kepada setiap orang untuk melakukan kekerasan dan ancaman

kekerasan serta serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Bagi setiap orang yang diketahui telah melanggar Pasal 76 E tersebut akan dikenakan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu akan dikenakan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun serta paling lama 15 tahun dan akan dikenakan denda paling banyak sebesar lima milyar rupiah. Apabila pelaku kejahatan seksual tersebut adalah orang tua, wali, pendidik, dan pengasuh anak maka pidananya akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang seharusnya.²¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, yang menerapkan hukuman yang berat bagi siapapun pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Dalam undang-undang ini tidak mengatur tentang siapa yang melakukan apakah pelaku orang yang telah dewasa atau pelaku adalah seorang anak.²²

Dengan adanya UU Perlindungan Terhadap Anak khususnya yang diatur di dalam Pasal 81 maka Pasal 287 KUHP tidak berlaku bagi pelaku persetubuhan karena di dalam ketentuan Pasal 81 UU Perlindungan Terhadap Anak sudah diatur secara spesifik tentang ketentuan pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak. Di dalam Pasal 81 UU Perlindungan Terhadap Anak berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*²³ dari Pasal 287 KUHP, jadi Pasal 81 harus lebih diutamakan dari Pasal 287 KUHP.²⁴

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²¹ Ni Made Ayu Dewi Mahayanti & Putu Tuni Cakabawa Landr, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual.", Jurnal Hukum Universitas Udayana, hlm. 11

²² Zulfikri Dkk, "Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon", Media Syari'ah, Vol. 20, No. 1, 2018, hlm. 109

²³ "Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas *lex specialis derogat legi generalis* hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama. Contoh asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah misalnya mengenai pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak pelaku tindak pidana."

²⁴ A. Hamzah, "Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) Di Dalam KUHP", Sinar Grafika, (Jakarta:2009), hlm 37

¹⁸ Muhamad Taufik Makaro, *Op.Cit*, hlm 112

¹⁹ Sry Wahyuni et.all, "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sawahlunto)", Jurnal Normative Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017, hlm.45

²⁰ Abu Huraerah, *Op.Cit*, hlm 46

Dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak kepada anak maka perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya kepada korban yang merupakan anak namun perlindungan hukum juga wajib diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan. Dalam penerapan perlindungan terhadap anak dalam kejahatan seksual baik kepada korban dan pelaku diberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).²⁵

Semakin banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka undang-undang yang telah ada di anggap tidak sesuai lagi untuk melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, melakukan perubahan yang baik dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan melihat pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan dari umur anak.²⁶

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPA) No. 11 Tahun 2012 adalah landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur tentang penanganan anak sebagai pelaku kejahatan, termasuk dalam konteks tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Undang-undang ini menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan mengatur prosedur hukum yang khusus untuk menangani anak yang terlibat dalam kejahatan, termasuk kejahatan seksual.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal yang paling mendasar tentang proses penyelesaian tindak pidana, proses menjalani pidana hingga bimbingan setelah selesai pidana dan menentukan umur anak dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan: sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan, sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²⁷

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ada 3 (tiga) golongan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, yakni:²⁸

1. Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dimana anak tersebut berusia 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun dapat dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Anak yang belum berusia 18 tahun yang telah mengalami penderitaan serta menyebabkan kerugian baik fisik maupun mental pada anak, dimana hal ini disebut juga dengan anak yang menjadi korban tindak pidana.
3. Anak yang belum berusia 18 tahun dimana anak tersebut dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penerapan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya. Maka dari itu anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Adapun ketika seorang anak melakukan tindak pidana pada usia 18 tahun tetapi perkara yang diajukan ke pengadilan adalah ketika anak berusia melampaui usia 18 tahun tetapi belum genap 21 tahun maka anak tersebut tetap diajukan ke sidang anak. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 UUSPA yang menyatakang bahwa:

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.”

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, maka mengecualikan anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur 12 (dua belas) tahun, hal tersebut jelas ditegaskan dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu:

“Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas)

²⁵ Zulfikri Dkk, *Loc.Cit*.

²⁶ *Ibid*, hlm 112

²⁷ *Loc.Cit*

²⁸ Wiyono, *Op.Cit*, hlm. 14-15.

tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan pasal-pasal di atas maka di Indonesia anak yang berumur dibawah 12 (dua belas) tahun tidak memiliki tanggung jawab hukum, karna saksi yang didapat hanya anak tersebut dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak adalah anak-anak yang melakukan kejahatan tetapi telah memiliki tanggung jawab hukum adalah usia yang umumnya berkisar antara 12-18 tahun. Dalam konteks ini menimbulkan asumsi bahwa, pelaku kekerasan seksual atau secara khusus pelanggaran seks remaja didefinisikan sebagai seseorang yang telah dihukum karena pelanggaran seksual dan yang dianggap oleh undang-undangan cukup umur untuk dimintai pertanggungjawaban.²⁹

Anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan ketentuan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara umum, ada dua jenis sanksi hukum, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU SPPA. Hukuman pokok terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Untuk pidana pokok terdiri dari 5 (lima) macam sebagaimana telah ditetapkan Pasal 71 ayat (1) dan sanksi pidana tambahan terdiri dari 2 (dua) macam dalam Pasal 71 ayat (2) UU SPPA yaitu :

Pasal 71 UU SPPA:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;

- d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
 3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
 4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam hal persetubuhan dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan ke anak apabila umur anak telah mencapai 14 tahun. Seorang anak akan dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana yang diberikan paling lama 1/2 (setengah) dari masa pidana orang dewasa apabila anak tersebut ketika melakukan tindak pidana telah berumur di atas 12 tahun akan tetapi belum mencapai 14 tahun. Pidana penjara dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.³⁰

B. Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 12 Tahun 2012

Kebijakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana tidak terlepas dari pada tujuan perlindungan dan pembinaan anak yang bersangkutan, yaitu lebih menitik beratkan pada tujuan sifatnya memperbaiki, merehabilitasi, pembinaan kesejahteraan pelaku anak tersebut. Dengan menitikberatkan pada perlindungan anak, maka seperti yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.³¹

²⁹ Amanda Dina Wahyuni et.al, "Analisis Kriminologis Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Di Indonesia", t: <https://www.researchgate.net/publication/373862610>, diakses pada 18 Juni 2024

³⁰ Ni Made Ayu Dewi Mahayanti & Putu Tuni Cakabawa Landr, *Loc.Cit.*

³¹ Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", Alumni, (Bandung:1980), hlm. 129-130.

Di Indonesia proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang tersebut merupakan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai hukum pidana formil dan pelaksanaan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan *lex specialis derogat legi generali* dari peraturan yang umum yaitu KUHAP. Proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, meliputi:

1. Penyidikan Tindak Pidana Anak

Dalam menangani perkara yang melibatkan anak, tahapan penyidikannya dilakukan oleh penyidik anak. Sistem Peradilan Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Anak, dinyatakan bahwa Penyidik Anak adalah:

- a) Penyidik terhadap anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- b) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik
- c) Syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik adalah sebagai berikut:
 - 1) telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - 2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak dan;
 - 3) telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak
- d) Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam penjelasan Pasal 26 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak” adalah memahami:

- 1) pembinaan Anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin Anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik;
- 2) pertumbuhan dan perkembangan Anak; dan

- 3) berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan Anak. Ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat dilaksanakan walaupun di daerah yang bersangkutan belum ada penunjukan Penyidik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), proses penegakan hukum terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana pemaksaan persetujuan sangat mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, perlindungan hak anak, serta menghindari penahanan. Proses ini berbeda dengan peradilan orang dewasa dan berfokus pada pembinaan, bukan pembalasan.³²

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1), anak di bawah umur dapat ditahan hingga satu hari, sama seperti orang dewasa. Anak-anak yang ditangkap harus ditempatkan di ruang pelayanan terpisah untuk anak-anak.

Penahanan terhadap anak di bawah umur hanya dapat dilakukan apabila anak tersebut telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan dituduh melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.

Dalam kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn penyidikan telah dilakukan dari tanggal 3 april 2022 sampai dengan 9 april 2022. Selama proses penyidikan ditemukan bukti-bukti tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak pelaku terhadap anak korban dengan cara membujuk anak korban untuk melakukan persetujuan. Dalam proses penyelidikan sudah dilakukan upaya diversifikasi namun kedua pihak tidak menemukan titik temu perdamaian dan karena keluarga korban merasa anak korban sangat dirugikan dari kejadian tersebut maka keluarga korban melanjutkan penuntutan ke tahap persidangan di pengadilan negeri setempat.

2. Penuntutan

Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan

³² <https://www.google.com/search?q=Proses+penegakan+hukum+terhadap+anak+yang+berhadapan+dengan+hukum+dalam+tindak+pidana+pemaksaan+persetubuhan+menurut+undang-undang+nomor+11+tahun+2012>

ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan, merasa stres dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif.³³ Dalam dirinya ia merasa dihukum oleh petugas pemeriksa dan ditolak oleh masyarakat. Hal ini sangat merugikan kepentingan anak, karena anak dapat menjadi lebih nakal ketika kasusnya selesai atau setelah kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan masa hukumannya. Jangan sampai anak yang terlibat kasus pidana tidak dapat bergaul dengan orang lain, sehingga tidak dapat berbakti kepada nusa dan bangsa.³⁴

Oleh karena itu, ketika menangani masalah yang melibatkan anak-anak, terutama bagi pihak berwenang, harus lebih berhati-hati; pemeriksaan dan perlakuan tidak dapat dilakukan atas dasar kesetaraan dengan orang dewasa; sebaliknya, metode tertentu harus digunakan untuk memastikan bahwa anak yang menerima pemeriksaan merasa aman dan bebas dari rasa takut.

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 7, penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Menurut UU SPPA, penuntutan adalah Jaksa Penuntut Umum Anak yang mengajukan perkara anak ke pengadilan anak dan meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim anak di pengadilan anak. Menurut Pasal 41 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, Penuntut Umum bertanggung jawab untuk menangani penuntutan anak. Penuntutan terhadap perkara yang melibatkan anak ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum, yang dipilih berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

UU Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 mengizinkan penuntutan perkara anak di luar cakupan KUHAP jika proses diversifikasi berhasil. Menurut Pasal 42 ayat (3), penuntut umum menyampaikan kesepakatan diversifikasi dan berita acara diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk mengambil keputusan dalam hal diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (4) menyebutkan dalam hal diversifikasi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Pada kasus yang di angkat penulis sebelumnya dikarenakan proses diversifikasi tidak berhasil dilakukan maka perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Adapun tuntutan yang diberikan kepada anak pelaku sebagai berikut:

- a. Menyatakan Anak Xxxx Als. Xxxx, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban XXXX Alias CHERYL (berdasarkan Kutipan surat keterangan Kelahiran nomor : 7109-LU04052021-0001) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain,” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 81 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak Xxxx Als. Xxxx selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda senilai Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan;
- c. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

3. Pemeriksaan di Muka Sidang dan Penjatuhan Pidana Terhadap Anak

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas 32 usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

Pemeriksaan di muka sidang terhadap kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pelaku dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban untuk melakukan persetujuan dengannya. Bukti-bukti tersebut berupa hasil visum yang dilakukan terhadap anak korban, dan

³³ Moch Faisal Salam, “*Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia Cetakan I*”, CV. Mandar Maju, (Bandung:2005), hlm. 26.

³⁴ Gatot Supramono, “*Hukum Acara Pengadilan Anak*” , Djambatan, (Jakarta:2000), hlm. 10-11.

keterangan saksi yang menyaksikan perbuatan persetubuhan tersebut. Penjelasan bukti-bukti yang menjadi fakta-fakta hukum tersebut sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 442/31/XII.21/RSUDT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tagulandang pada tanggal 23 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Astri Ariadni, Sp. OG (K). menerangkan telah memeriksa seorang perempuan bernama Xxxx yang berumur 15 (lima belas) tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - 1) Hari pertama haid terakhir tidak di ingat oleh penderita.
 - 2) Hasil pemeriksaan fisik titik dua tinggi fundus uteri setinggi dua jari di atas perut.
 - 3) Hasil pemeriksaan ultrasonografi; sesuai dengan usia kehamilan sekitar dua puluh enam sampai dua puluh delapan minggu.
- b. Keterangan Anak saksi yang melihat langsung peristiwa persetubuhan tersebut yang dilakukan pada bulan juli tahun 2021 pukul 19.00 di rumah paman korban dan anak korban juga telah mengakui kesaksian anak saksi adalah benar adanya.

Dalam menjatuhkan pidana kepada Anak disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*).

Penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalsan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalsan tetapi pemidanaan harus bersifat porprosionalitas yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan

Namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam bukti-bukti tersebut hakim memutuskan bahwa anak dinyatakan bersalah dan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yakni melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat kumulasi pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, namun Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan

Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan pada pokoknya apabila dalam hukum materil Anak diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, sehingga dengan demikian terhadap pidana denda yang seharusnya dijatuhkan kepada Anak diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Namun sebelum menentukan lamanya masa pidana berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan juga keadaan yang meringankan dari Anak dan terbukti bahwa selama proses persidangan berlangsung anak yang berkonflik dengan hukum tersebut bersikap sopan dan bersikap kooperatif serta belum pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya. Sehingga dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim memberikan putusan akhir dalam persidangan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak XXXX oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Pelatihan Kerja selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Unsur "*Dengan Sengaja*" yang dimaksud dalam Putusan Nomor 1 memang KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi yang tegas akan tetapi berdasarkan penjelasan *Memorie Van Toelichting (MVT)* yang dimaksud dengan "*sengaja*" adalah "*menghendaki dan menginsafi*" terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dimana Unsur Dengan Sengaja dapat diartikan bahwa Si Pelaku mengehendaki perbuatannya dan menginsyafi akan akibat yang timbul akibat perbuatannya sedangkan berdasarkan teori dalam hukum pidana, tentang kesengajaan dikenal adanya 3 bentuk dari suatu kesengajaan yaitu :

- 1) Sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya.
- 2) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku.
- 3) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Dengan demikian proses penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana persetubuhan, sedikit berbeda dengan proses yang dilewati orang dewasa dalam persidangan mulai dari tahapan penyidikan, harus adanya partisipasi orangtua/wali, adanya penggunaan diversi, harus berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta proporsional. Hal ini berbeda dengan proses peradilan pidana orang dewasa yang lebih fokus pada keadilan dan hukuman yang seimbang, begitupun dengan sanksi pidana yang diberikan terhadap anak harus proporsional dan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim harus mempertimbangkan kriteria seperti usia anak, sejarah kejahatan, dan kepentingan masyarakat dalam menjatuhkan sanksi.³⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum positif Indonesia mengatur tentang tindak pidana persetubuhan terlebih khusus yang dilakukan oleh anak maupun terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Meskipun tidak ada peraturan secara khusus yang mengatur tentang Anak yang melakukan pelecehan seksual, maka digunakanlah Pasal 76 E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak, yang menjelaskan mengenai larangan kepada setiap orang untuk melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan serta serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Selain itu terdapat pula Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) No. 11 Tahun 2012 yang merupakan landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur tentang penanganan anak sebagai pelaku kejahatan, termasuk dalam konteks tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak.

2. Proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah melalui beberapa tahap yakni baik pada tingkat penyidik yang didalamnya terdapat satu proses penyelesaian hukum diluar pengadilan yakni diversi, penuntutan, pemeriksaan dipengadilan dan penjatuhan sanksi pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), proses penegakan hukum terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana pemaksaan persetubuhan sangat mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, perlindungan hak anak, serta menghindari penahanan. Proses ini berbeda dengan peradilan orang dewasa dan berfokus pada pembinaan, bukan pembalasan.

B. Saran

Berdasarkan elaborasi latar belakang masalah, pembahasan dan kesimpulan, maka saran-saran yang dapat penulis jabarkan dalam penelitian ini adalah:

1. Saran bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia adalah agar segera dilakukan revisi terhadap undang-undang yang ada untuk secara lebih spesifik menjelaskan posisi hukum anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan. Saat ini, regulasi yang ada belum cukup komprehensif dalam mengatur perlakuan terhadap anak sebagai pelaku, terutama dalam kasus yang melibatkan tipu muslihat atau persetujuan dari kedua belah pihak. Pembaruan undang-undang ini harus mencakup ketentuan yang lebih jelas tentang tanggung jawab hukum, proses rehabilitasi, dan pendekatan restoratif yang fokus pada pemulihan, sehingga tidak hanya mengedepankan aspek penghukuman, tetapi

³⁵ Setya Wahyudi, "Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak", Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm. 28

juga memastikan perlindungan hak-hak anak dan upaya pemulihan yang holistik

2. Penegakan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana pemaksaan persetubuhan yang dilakukan sesama anak harus di buat secara adil dan merata mengingat ada beberapa kasus seperti dalam penulisan ini yang di mana tindak pidana persetubuhan dilakukan oleh anak terhadap anak dengan sengaja melalui serangkaian tipu muslihat, namun hanya anak pelaku yang dihukum sementara anak korban juga menyetujui tindakan tersebut. Pengaturan yang lebih spesifik dan komprehensif diperlukan untuk mengidentifikasi dan mempertimbangkan peran serta tanggung jawab kedua belah pihak dalam kasus seperti ini, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara adil dan proporsional. Selain itu, pendekatan rehabilitatif dan edukatif perlu diterapkan untuk kedua belah pihak guna mencegah terulangnya kejadian serupa dan memastikan pemulihan psikologis serta sosial yang lebih baik bagi anak-anak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Ir van, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Abu Huraerah. 2006 *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cnedekia, Bandung.
- Abu Huraerah, 2007. *Child Abuse (kekerasan terhadap anak) Edisi Revisi*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Adami Chazwi, 2021. *Pelajaran Hukum Pidana 3: Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986. *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andika Wijaya. Wida Peace Anata. 2016. *Darurat Kejahatan Seksua*, Sinar Mas Indonesia, Surabaya.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, SH, MH, *"Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi"* Jakarta: Sinar Grafika, Hal.34 dan 36.
- Darwin Prints, 1997. *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adiya Bhakti, Bandung..
- Gatot Supramono, 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Harry Pratama Teguh, 2020. *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak di Indonesia (Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana)*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Cet. Ke-3.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Hukum Pidana, Kencana*, Jakarta
- Koesnan, R.A., 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*", Sumur, Bandung
- Lysa Angrayni, 2016. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Kalimedia, Yogyakarta.
- Maidin Gultom, 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Edisi Revisi Cet Ke-6*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Moch Faisal Salam, 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia Cetakan 1*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Moeljatno, 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara
- Mohammad Taufik Makarao, 2014. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nikmah Rosaidah, 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung.
- P.A.F. Lamintang, 2014. *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia. Bogor.
- Shant & Dellyana, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- S R Sianturi, 1989. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, Cet. Ke-2.

- Sudarto, 1980. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Topo Santoso, 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Wiyono, 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal

- A. A. Risma Purnama Dewi et.al., 2019. *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.1, Nomor 1.
- Briliansyach Sovia Chareena, “Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Pasal 79 Uu Sppa (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn)”, Jurnal Verstek Vol. 10 No. 1 (Januari - April 2022) Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.
- Lawrence E. Cohen And Marcus Felson, “*Social Change And Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*”, American Ssoiological Review 1979, Vol. 44 (August):588-608
- Muhamad Arga Ginting, “*Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 1(2) November 2017, pp.188-199.
- Ni Kadek Hokky Pramestisuari, Ni Nyoman Juwita Arsawati, Model, “*Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat)*”, *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, Vol. 1 No. 2 Desember 2023.
- Ni Made Ayu Dewi Mahayanti & Putu Tuni Cakabawa Landr, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual.*”, Jurnal Hukum Universitas Udayana
- Usi Susanti, *Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia*”, Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum, Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember 2022).
- Setya Wahyudi, “*Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak*”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto,

- Sry Wahyuni et.all, “*Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sawahlunto)*”, Jurnal Normative Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017,
- Zulfikri Dkk, “*Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon*”, Media Syari’ah, Vol. 20, No. 1, 2018.

Putusan

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn

Peraturan Perundang – Undangn

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Artikel Internet

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016, “*Pelecehan Seksual Anak Meningkat 100%*”, <http://www.kpai.go.id>. Diakses tanggal 31 mei 2024.
- Humas KPAI, “*Rakornas dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan Terhadap Anak*”, <https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak>, diakses pada 30 mei 2024
- Ahmad Sofian, “*Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”, <https://business-law.binus.ac.id/2017/08/29/pertanggungjawaban-pidana-anak-sebagai-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak/> diakses pada 31 mei 2024.
- Amanda Dina Wahyuni et.all, “*Analisis Kriminologis Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Di Indonesia*”, <https://www.researchgate.net/publication/373862610>, diakses pada 18 Juni 2024
- <https://www.google.com/search?client=firefox-d&q=anak+yang+berhadapan+dengan+hukum&udm=50&fbs>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>

